

Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Elia Juan Markus¹, Rr. Ani Wijayati², L. Elly A.M. Pandiangan³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: juanharianja16@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: Every human being must establish a relationship between men and women which then leads to the level of marriage. In carrying out a marriage, it must be based on the provisions of laws and regulations, but in the development of the times, marriages occur between men and women of different religions. Interfaith marriage itself is a relationship between a man and a woman who want to form a family (household) by adhering to different religions and beliefs. Marriages of various religions can be found in various areas, both urban and rural. Based on Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that (1) "Marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and belief." (2) Each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations, so that it can be said that marriages can be carried out in accordance with their respective religions and beliefs and to obtain validation of interfaith marriages must go through a court judge's decision.

Keywords: Marriage Law; Interfaith Marriage Law.

How to Site: Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, L. Elly A.M. Pandiangan (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 24-37. DOI.10.55809/tora.v9i1.194

Introduction

Perkawinan merupakan suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri guna membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan saling membantu serta melengkapi satu sama lain. Untuk melaksanakan suatu perkawinan haruslah berdasarkan pada perikatan atau perjanjian yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Perkawinan sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan harus sesuai dengan agama yang dianutnya, akan tetapi banyak ditemukan perkawinan beda agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan dimana kedua belah pihak memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda.

Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim).¹ Kemudian

¹ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 45.

menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 (UUP/1974) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa perkawinan pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UUP/1974 menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi pasal tersebut di atas dalam melaksanakan suatu perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dan para saksi.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHPerdara. Pasal 100 KUHPerdara menyatakan bahwa bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian dalam pasal ini terdapat dalam Pasal 101 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdaftar dalam buku catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan penetapan ke pengadilan.³

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud mengeksplorasi pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilaksanakan menurut agama Islam dan Kristen Protestan (Nasrani) sah secara hukum.

Discussion

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP tahun 1974 dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt.

Penelitian mengenai beda agama sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Zainal Arifin Terjadinya perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan, bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif sidd az-zari'ah, perkawinan beda agama dilarang karena dikhawatirkan dapat merusak eksistensi keimanan seseorang. Majelis Ulama

² *Ibid*, hlm 46

³ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm hlm 89

Indonesia, Majelis PP Muhammadiyah, dan ulama NU melarang perkawinan beda agama dengan alasan menutup potensi akibat perkawinan beda agama. Larangan ini juga mendapatkan momentumnya ketika dikaitkan dengan wacana kristenisasi yang marak saat ini. Nikah beda agama jaman sekarang sudah tidak sesuai dengan tujuan nikah beda agama di zaman Nabi Muhammad SAW, sekarang nikah beda agama hanya sebagai bukti gengsi dan kepuasan nafsu belaka bukan untuk kemuliaan Islam sehingga lebih baik dihindari.⁴ Penelitian dengan topik beda agama juga pernah dilakukan oleh Mardalena Hanifah Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani, namun unsur batin/spiritual juga memiliki peranan penting. Membentuk keluarga bahagia yang menjadi tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan adalah hak dan kewajiban orang tua. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan penganutnya keyakinan, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan keyakinan itu."⁵

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UUP tahun 1974.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalani hubungan yang lebih serius dan membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan saling melengkapi antara kepribadian kedua calon mempelai baik suami maupun istri. Selain itu perkawinan selalu dianggap sebagai suatu hal yang suci karena memiliki hubungan yang sangat terikat antara aturan yang menyangkut mengenai perkawinan itu sendiri dengan aturan perkawinan yang menyangkut mengenai agama. Dalam perkawinan juga memiliki suatu norma hukum maupun tata tertib yang mengaturnya. Dari hal tersebut terdapat hubungan masalah perkawinan yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, antara lain terdapatnya perkawinan campuran, kawin kontrak, maupun perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pada dasarnya dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah

⁴ Zainal Arifin, 2019, Perkawinan Beda Agama, JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 18(1), 143-158. Retrieved from <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175>

⁵ Mardalena Hanifah, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 2, 2019, (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>), <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.

Di Indonesia perkawinan dianggap tidak sah apabila kedua belah pihak beda agama, sebagai contoh dalam ajaran agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut ajaran agama Kristen hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Begitupun dengan ajaran agama Islam yang melarang keras setiap orang untuk melakukan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam.⁶ Oleh karena itu maka dibentuklah UUP tahun 1974 sebagai wujud unifikasi hukum yang berlaku untuk semua warga Negara, serta memberikan kepastian hukum dan menjamin dengan diwujudkannya kesejahteraan yang lebih komperhensif, dikarenakan perkawinan didasarkan pada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat, sehingga menjamin kepastian hukum untuk memperoleh hak masing-masing.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara, dimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segalanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur yang penting dalam perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari ketentuan inilah jika perkawinan dilakukan tidak menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau salah satu larangan perkawinan dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah.⁷

Adapun beberapa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
2. Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
3. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.

⁶ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati, 2019, *Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Journal UNS, Volume 7 No. 2, hlm 252 available from:
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>

⁷ *Ibid*, hlm 253

4. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.
5. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.⁸

Selain itu hukum agama telah menentukan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilaksanakan atau yang seharusnya dilarang. Oleh sebab itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Artinya perempuan beragama muslim dengan laki-laki beragama non-muslim maupun sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saja melaksanakan suatu perkawinan jika pihak non-muslim ini telah masuk Islam. Mengenai larangan kawin beda agama telah diatur dalam Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan beda agama, untuk pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, kedua belah pihak harus memilih agama yang dianutnya. Tidak ada lagi sesudah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja ataupun Catatan Sipil.

Untuk melaksanakan perkawinan beda agama di luar Indonesia tidak akan menimbulkan adanya suatu permasalahan, karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Dalam 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil. Sehingga dari ketentuan inilah yang tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi mereka yang mampu finansialnya, namun berbeda dengan pasangan perkawinan beda agama, akan menimbulkan masalah bagi mereka yang kurang mampu finansialnya, maka lintas ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melakukan diskriminasi antara si kaya dan si miskin bagi pasangan perkawinan beda agama.⁹

Sebagai negara yang menurut hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak manusia. Jaminan perlindungan atas HAM tersebut diberikan tanpa melakukan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-

⁸ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 120-121

⁹ Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Jakarta, hlm 145

undang HAM. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang HAM menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam HAM harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia tersebut bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu, melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran, melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintangangi realisasi hak-hak manusia itu sendiri.

Sebagai instrumen, hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kehidupan masyarakat, melainkan harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat ini. Selain itu itu, pengakuan dari HAM sebagai nilai yang universal dan mendasar memberikan kosekuensi bagi Indonesia untuk menyempurnakan dan mengharmonisasikan HAM ke dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.¹⁰

Dengan adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Sebenarnya masalah agama ini merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Dari keabsahan agama tersebut mempunyai pengertian bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama.

Dari segi filosofis, pengaturan seperti ini tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dari ketentuan tersebut maka prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Makna kata dari "kehendak bebas" dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang HAM memberikan penjelasan bahwa kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami maupun istri. Dalam hal ini, maka tidak terlihat adanya suatu

¹⁰ *Ibid*, hlm 147-148

unsur agama yang dikedepankan dari sebuah perkawinan. Padahal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini memiliki konsepsi yang berbeda, dimana perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ini. Maksudnya, antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama tidak diperbolehkan melakukan perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Sementara itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang HAM menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, maka pihak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.¹¹

Dalam penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama merupakan salah satu tindakan diskriminasi berdasarkan agama. Dari ketentuan UUP tahun 1974 tidak sama sekali menjelaskan secara tegas adanya larangan tentang perkawinan yang hendak dilakukan oleh pasangan yang beda agama. Apabila perkawinan beda agama tersebut tidak diperbolehkan, maka semestinya Undang-undang menegaskan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, aturan-aturan agama tidak dapat diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-undang karena menyangkut masyarakat secara umum.

Dengan tidak adanya larangan bagi perkawinan beda agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui adanya perkawinan campuran, yakni perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, serta yang dilakukan di luar negeri, antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Asing. Pengakuan terhadap perkawinan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat.¹²

Dari paparan uraian tersebut di atas perihal pelaksanaan perkawinan beda agama jika dikaitkan dalam HAM, maka pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974. Walaupun terdapat banyak silang pendapat dari beberapa ahli, yang menyatakan bahwa boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt.

Putusan hakim merupakan suatu penjelasan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Putusan tersebut tidak hanya diucapkan, akan tetapi berupa penjelasan yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Jika suatu konsep putusan yaitu tertulis, maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang

¹¹ *Ibid*, hlm 148-149

¹² *Ibid*, hlm 150

diucapkan di persidangan tersebut tidak bisa berbeda dengan yang tertulis, akan tetapi putusan hakim tidak satu-satunya wujud untuk menyelesaikan satu perkara, melainkan putusan hakim masih memiliki penetapan hakim.¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas berikut ini terdapat salah satu contoh kasus penetapan hakim yang diajukan oleh para pemohon untuk melaksanakan suatu perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt. Dalam putusan tersebut para pemohon yaitu Pemohon I atas nama Kus Patrisia Brilianti, tempat tanggal lahir di Banyumas 11 Oktober 1990, beragama Kristen, pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa, dan alamat Desa Purwojati RT 05 RW 01 Desa Purwojati Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dan Pemohon II atas nama Aditya Rachman Sinuka, tempat tanggal lahir Jakarta, 3 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, dan alamat Kelurahan Bungur RT 12 RW 02 Kecamatan Senen Jakarta Pusat, meminta adanya suatu penetapan kepada hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto supaya diselenggarakannya perkawinan beda agama. Berdasarkan putusan penetapan tersebut hakim telah mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan untuk penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam mengingat keberagaman masyarakat Indonesia;
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
3. Bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
4. Bahwa selain itu mengenai perkawinan beda agama juga Putusan Mahkamah Agung No 1400/K.Pdt/1986 merupakan salah satu solusi hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. karena jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat maka dengan adanya Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No 1400/K/Pdt/1986 akan memberi solusi hukum bagi perkawinan beda agama dengan menyatakan bahwa perkawinan beda antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil, Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia;

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 175

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
6. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;
7. Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari isi putusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama terhadap Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt, undang-undang yang telah diperbaharui yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diperharui dari UUP tahun 1974 seharusnya pemerintah melakukan pertimbangan terlebih terhadap perkawinan beda agama, dimana masyarakat sering salah mengartikan bahwa perkawinan beda agama dapat dijalankan sesuai dengan undang-undang dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut masyarakat selalu berpandangan bahwa jika ingin melaksanakan suatu perkawinan beda agama secara sah harus dicatatkan. Jika dilihat hal tersebut masyarakat sering salah menafsirkan dikarenakan di dalam UUP tahun 1974 masih terdapat adanya suatu kekosongan hukum, dimana tidak diatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama.

Untuk itu maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya suatu penetapan di pengadilan. Dalam konteks kepastian hukum, sebenarnya hukum harus ditegakkan, dimana setiap orang berharap kepastian hukum dalam hal terjadi kekosongan hukum dalam peristiwa yang konkret. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiam beln* bagi tindakan sewenang-wenang, yang mempunyai pengertian bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Hal tersebut yang menjadi pengharapan bagi masyarakat dengan adanya kepastian hukum, dikarenakan kepastian hukum bagi masyarakat supaya lebih tertib. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak tertulis. Hukum merupakan suatu bagian dimana tanpa nilai kepastian maka hal tersebut terdapat kehilangan makna, karena tidak bisa kembali dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat.

Dalam kepastian hukum memiliki adanya suatu unsur yang sangat berkaitan dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan dimana dengan adanya keteraturan maka orang dapat hidup cara berkepastian, dikarenakan dapat melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang menjadi tujua yang tidak hanya menjamin keadilan, namun juga menciptakan kepastian hukum, kepastian berkaitan dengan efektifitas hukum. Selain itu kepastian

hukum akan mempunyai jaminan jika suatu negara mempunyai sarana yang memadai dan efektifitas untuk melakukan peraturan-peraturan yang ada.¹⁴

Oleh sebab itu, perkawinan beda agama di Indonesia tersebut menjadi suatu perdebatan yang sangat tinggi, antara dapat dilaksanakan atau tidak, mempunyai suatu syarat yang sah atau tidak, mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, dikarenakan hal tersebut penyebab antara KUHPerdara menjadi payung hukum Undang-undang Perkawinan yang menghendaki persoalan perkawinan beda agama.¹⁵

Adapun yang prinsip hukum bagi suatu negara hukum dimana terdapat suatu pembatasan kewenangan hakim, kecuali pembatasan kewenangan relatif, juga terdapat pembatasan kewenangan absolut. Dalam penegakan kewenangan absolut juga diatur dalam ketentuan hukum formal dan hukum materiel, yang dikenal dengan hukum prosedural dan hukum substantif. Hakim dalam mengambil keputusan hukum juga tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. Namun demikian, prinsip hukum *due process of law*, memperoleh persyaratan bahwa pembuatan putusan hakim tidak diperbolehkan berisikan hal-hal yang bisa mengakibatkan perlakuan terhadap manusia (pencari keadilan) yang bisa mengakibatkan perlakuan secara tidak adil, tidak logis, dan sewenang-wenang.¹⁶

Untuk itu, maka dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya harus memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama, dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat terutama di Indonesia harus mengetahui ada atau tidaknya penetapan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Selain itu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mempunyai suatu kepastian hukum bagi masyarakat supaya jika masyarakat ingin melaksanakan perkawinan beda agama terdapat payung hukumnya.

Pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt menurut pandangan penulis hakim tidak mempertimbangkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana di dalam KHI telah menyebutkan adanya larangan perkawinan beda agama yang termaktub dalam Pasal 44 KHI yang menyebutkan bahwa "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari ketentuan inilah seharusnya hakim mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan suatu penetapan."

Secara formil perkawinan di Indonesia diatur dalam UUP tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

¹⁴ H. Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 114

¹⁵ Anwar Nuris, 2014, *Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Journal Syari'ah STAIN Jember, Volume 6 No. 1, hlm 75, available from : <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/157/133#>

¹⁶ Syarif Mappiasse, 2021, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm 139

Islam. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan termuat perkawinan antara agama.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal tersebut juga diatur dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 4 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
2. Berdasarkan Pasal 40 KHI menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”
3. Berdasarkan Pasal 44 KHI menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”
4. Berdasarkan Pasal 61 KHI menyatakan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut setiap perkawinan yang dilakukan di suatu wilayah hukum Indonesia perlu dilakukan ke dalam satu bagian agama, dan tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan masing-masing agama, dan apabila terjadi maka hal tersebut melanggar adanya suatu hukum yang berlaku. Perkawinan beda agama bukan termasuk ke dalam perkawinan campuran, dikarenakan secara hukum nasional Indonesia perkawinan campuran beda agama tidak termasuk Undang-undang Perkawinan, akan tetapi Undang-undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan antar warga negara.¹⁷

Dengan demikian dari hasil analisa penulis dapat dijelaskan bahwa apabila ingin melaksanakan suatu perkawinan beda agama, maka calon mempelai harus melakukan suatu penetapan dari hakim pengadilan.

¹⁷ Nur Asiah, 2015, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Journal Samudra Keadilan, Volume 10 No. 2, hlm 208-209, available from: <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>

Conclusion

Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai adanya perkawinan beda agama sendiri, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di masyarakat.

Dalam pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt. untuk melaksanakan suatu perkawinan beda agama haruslah berdasarkan penetapan pengadilan, supaya perkawinan yang dilaksanakan oleh para calon pasangan dianggap sah oleh pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum.

Acknowledgments

Dalam pelaksanaan pengesahan suatu Undang-undang Republik Indonesia haruslah mempertimbangkan adanya suatu perkembangan yang ada di masyarakat, karena masyarakat juga memerlukan adanya suatu payung hukum yang ada di Indonesia ini.

Dalam memutuskan suatu penetapan pengadilan hakim haruslah mempertimbangkan dan membaca secara teliti beberapa ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia supaya tidak terdapat kesimpangsiuran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang digunakan.

References

- Arifin, Z. (2019). *Perkawinan Beda Agama*. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 18(1), 143-158. Retrieved from <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175>
- Asiah, N. (2015). *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Journal Samudra Keadilan, Volume 10 No. 2. hlm 208-209. available from: <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Cv. Mandar Maju. Bandung.
- Hanifah, M. (2019). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. SOUMATERA LAW REVIEW. Volume 2. Nomor 2. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mappiasse, S. (2021). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta.
- Margono, H. (2020). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2021), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Nuris, A. (2014). *Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Journal Syari'ah STAIN Jember. Volume 6 No. 1, hlm 74-75. available from: <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/157/133#>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan PN PURWOKERTO Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pwt.
- Rachman, H.M.A., Thalib, P., Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sulistiani, S.L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*. Reflika Aditama. Bandung.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Witoko, P. A., dan Budhisulistiyawati, A. (2019). *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Journal UNS. Volume 7 No. 2. hlm 252. available from: <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>.